

## Dua Kali Sebulan Armada Perpustakaan Keliling Palnam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan Sambangi *Global Islamic Boarding School* di Barito Kuala



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/17/dua-kali-sebulan-armada-pusling-palnam-dispersip-kalsel-sambangi-sma-gibs-di-batola>

Kedatangan Pusling yang membawa ratusan buku ini sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang ditandatangani, tim Perpustakaan Keliling (Pusling) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan. Dispersip Kalsel terus melakukan promosi minat baca di SMA Global Islamic Boarding School (GIBS). Berlokasi di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Tim Pusling Palnam membawa ratusan bahan bacaan dari berbagai genre.

Menurut Kepala Dispersip Kalsel Hj. Nurliani, kegiatan ini rutin dilakukan pihaknya, sebagai upaya terus membumikan buku. “Alhamdulillah disambut antusias peserta didik, karena dari kerja sama yang disepakati, minimal tim kami 2 kali dalam satu bulan ke sini,” tuturnya melalui siaran pers, Selasa (16/5/23).

Sementara itu, salah seorang guru mengaku senang atas hadirnya Tim Pusling Palnam. “Tentu dapat mendukung program pembelajaran kita, selain untuk menambah pengetahuan mereka,” tutur Fatimah.

Diharapkannya, kerja sama ini dapat terjalin terus menerus, untuk meningkatkan kegemaran membaca peserta didiknya.

### Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/17/dua-kali-sebulan-armada-pusling-palnam-dispersip-kalsel-sambangi-sma-gibs-di-batola>, Dua Kali Sebulan Armada Pusling Palnam Dispersip Kalsel Sambangi SMA GIBS di Batola, (17/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/06/kagum-layanan-di-perpustakaan-palnam-kadisipersip-kaltim-kami-akan-terapkan-di-provinsi-kaltim>, Kagum Layanan

di Perpustakaan Palnam, Kadispersip Kaltim: Kami Akan Terapkan di Provinsi Kaltim, (06/05/23).

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- 1) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah {Pasal 1 angka 2).
- 2) Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang (Pasal 1 angka 12).
- 3) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa (Pasal 27 ayat (1):
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam Pakai;
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
  - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- 4) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan terhadap (Pasal 32 ayat (1)
  - a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
  - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;
  - c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
  - d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
  - e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.